



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

REKOMENDASI

Nomor : 660.35 /193/2020

Tentang

PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) RENCANA USAHA/KEGIATAN INDUSTRI PENGOLAHAN TEXTILE OLEH PT. LIANFA TEXTILE INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI KENDAL DI DESA WONOREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : 1. Surat dari Saudara David Ronald Aritonang, selaku Head of Township Management PT. KIK atas nama PT. Lianfa Textile Indonesia, tanggal 5 Desember 2019, perihal Permohonan Konsultasi Dokumen Lingkungan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 912050182605 tanggal 30 Agustus 2019 atas nama PT. Lianfa Textile Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Kendal Desa Wonorejo kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Menimbang : bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 16 Januari 2020 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor 660.35/176/2020 tanggal 16 Januari 2020, maka perlu diterbitkan rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

Menetapkan : Memberikan Rekomendasi untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Lianfa Textile Indonesia
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Industri Pengolahan Textile
3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Lu Jiaosheng
 - b. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor : Kawasan Industri Kendal Kabupaten Kendal.
5. Lokasi Kegiatan : Kawasan Industri Kendal Kabupaten Kendal, dengan posisi koordinat:
 - A. S :6°55'24.9" E : 110°15'44.9"
 - B. S :6°55'17.1" E : 110°15'48.3"
 - C. S :6°55'26.2" E : 110°16'06.8"
 - D. S :6°55'33.6" E : 110°15'58.3"

dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

| No | KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL | HASIL PEMERIKSAAN | KETERANGAN |
|----|---|---|--|
| 1. | Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | Lokasi rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia di Kawasan Industri Kendal, telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. | Lokasi rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia di Kawasan Industri Kendal, telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal Sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor 93.8/2.a/I/BPMPT/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Kawasan Industri |

| | | | Kendal. |
|----|---|--|---|
| 2. | Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Pemrakarsa rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia di Kawasan Industri Kendal mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku. | |
| 3. | Kepentingan Pertahanan keamanan | rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan. | |
| 4. | Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan. | Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia di Kawasan Industri Kendal tersebut. | |
| 5. | Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>). | rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia di Kawasan Industri Kendal berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik. | rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar. |
| 6. | Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis. | rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis. | rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia di Kawasan Industri Kendal, merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan bahan textile bagi masyarakat yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis. |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 7. | Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan. | rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik. | rencana Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia, dilakukan dengan pengaturan lalu lintas dan melakukan Bongkar muat barang di area parkir perusahaan. |
| 8. | Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud. | Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakrsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya. | |

Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

| No | Uraian | Besaran | Keterangan |
|----|---------------|---|---|
| 1. | Luas lahan | ± 171.401 m ² | Jalan 13.195 m ² dan RTH 20.000 m ² |
| 2. | Luas bangunan | Total ±138.206 m ² : Yarn and weaving preparation 23.040 m ² , Weaving 21.000 m ² , Dyeing& finishing 21.504 m ² , Concierge 96 m ² , Dormitory 5.916 m ² , Finishing goods warehouse 7.168 m ² , Raw yarn warehouse 6.272 m ² , Liquid Ammonia finishing unit 896 m ² , Power plant 6.568 m ² , WWTP 5.003 m ² , Late stage land use 27.358 m ² , Green belt 13.385 m ² | |
| 3. | Bahan Baku | Bahan baku : Raw yarn 10.800.000 kg/tahun, Grey Fabric 2.400.000 kg/tahun. Bahan Penolong: Chemical- anhydrous sodium sulfate/99% solid 628.900 kg, Chemical-caustic soda/32% liquid 10.171.360 kg, Chemical-glacial acetic acid/85% liquid 217.280 kg, Chemical-hydrogen peroxide 27,5 % liquid 1.234.790 kg, Chemical-purified salt 99% solid 962.100kg, Chemical-reagent sulfuric acid98% liquid 600 kg, Chemical-sodium carbonate 99% 183.000 kg, Chemical-sodium hydrosulfite 85% 146.300 kg, Chemical-talc powder 1.943 kg, Chemical- oxalic acid 95% powder, Sizing agents- starch 325.200 kg, Sizing agents- PVA 157.200 kg, Sizing agents- profylene 32.000 kg, Sizing agents- antistat 3.417 kg, Sizing agents-wax | |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|
| | | 14.500 kg, Dyestuff- acid dye 3.837 kg, Dyestuff- disperse dye 43.187 kg, Dyestuff-reactive dye 196.725 kg, Dyestuff-vat dye 7.590 kg, Finishing agents 1.481.069 kg. | |
| 4. | Kapasitas produksi | Yarn Dyed Fabric : 36 juta meter/tahun Piece Dyed fabric: 30 juta meter/tahun. | |
| 5. | Peralatan Produksi | Yarn dyeing machine(bulk production) 40 unit, Yarn dyeing machine(sample production) 20 unit, Winding machine 43 unit, Spin drier 3 unit, High draft drier 5 unit, Radio frekwensy dryer 1 unit, auto cheese unloading machine 1 unit, sizing machine 5 unit, warping machine 10 unit, high speed batch warping machine 1 unit, pot sizing machine 3 unit, weaving machine 630 unit, weaving machine 72 unit, S60/drafting machine 6 unit, OPAL/lease machine 6 unit, Inspection machine 60 unit, Batching machine 5 unit, singeing machine 2 unit, Cold batching machine 1 unit, Desizing machine 1 unit, Scouring and bleaching machine 1 unit, Mercerizing machine 1 unit, Disizing and mercerizing combination machine 1 unit, washing machine 3 unit, Soaping machine 1 unit, fabric dyeing machine 2 unit, Jig dyeing machine 16 unit, Drying machine 1 unit, setting machine 8 unit, Liquid ammonia finishing machine 1 unit, Pre-shrinking machine 3 unit, peaching machine 2 unit, brushing machine 8 unit, air washing machine 1 unit, printing machine 1 unit, rapid steamer 1 unit, uncoiling machine 2 unit, auto chemical distribution system 2 unit, heat transfer oil boiler 1 unit, heating boiler 1 unit, power boiler 2 unit, 3MW condensed generator 1 unit. | |
| 6. | Tenaga kerja | Tahap Kontruksi: 205 orang Tahap Operasional: 1.516 orang | Kontruksi selama 12 bulan, Jam Kerja operasional: 3 shift |
| 7. | Peralatan transportasi yang digunakan | Tahap konstruksi: Truck 6 unit, Pick up 2 unit, Mobil 2 unit, dan motor 25 unit | Tahap Operasional: Truck 2 unit, Mobil 5 unit, Motor 200 unit. |
| 8. | Penggunaan air | Konstruksi : 3.78 ltr/dtk sumber air dari PT. KIK | Operasional : 45,29 ltr/dtk, sumber air dari PT. KIK. |
| 9. | Penggunaan energi | Listrik PLN 65,28 juta KWH, LNG/LPG/CNG 420.000 m ³ , Coal 53.000 tond, Listrik In house power plan 21,3 juta KWH | |

- A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :
1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu; Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 2. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila ;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia di Kawasan Industri Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana usaha/kegiatan Industri Pengolahan Textile oleh PT. Lianfa Textile Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Kendal Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
5. Pelaku usaha/ kegiatan agar segera mengajukan izin penggunaan akses jalan, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan lain

1. Pelaku Usaha/kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
2. Rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaku Usaha/ kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 17 Januari 2020
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**

Ttd

Ir. SRI PURWATI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198603 2 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
2. Arsip.